



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR : 420/A.3/3466/2017

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SDS TNA-FATIH
BILINGUAL SCHOOL KOTA BANDA ACEH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDA ACEH

- Menimbang** :
- a. bahwa Pendidikan merupakan upaya mencerdaskan dan meningkatkan sumber daya manusia di masa yang akan datang perlu dilakukan pembinaan yang berlandaskan Iman, Taqwa dan Akhlak Mulia;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi bidang Pendidikan Sekolah Dasar dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan SDS TNA-Fatih Bilingual School Kota Banda Aceh dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada poin a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian SD/SMP/SMA dan SMK ;
13. Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

:
: Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : SDS TNA-Fatih Bilingual School
 Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar
 Alamat : Jalan Teuku Nyak Arif No. 1 Lamyong
 Gampong : Rukoh
 Kecamatan : Syaih Kuala
 Kota : Banda Aceh
 Pemilik : Yayasan Fatih Indonesia.
 Kepala Sekolah : Ade Setyawati, SS

KEDUA

:
: Izin Operasional Pendidikan SDS TNA-Fatih Bilingual School, berlaku mulai tanggal 28 Februari 2017 s.d 28 Februari 2019, dengan ketentuan :

- a. Melaksanakan pemenuhan SNP (Standar Nasional Pendidikan)
- b. Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- c. Mentaati Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku atau yang akan di tentukan kemudian ;
- d. Mengirimkan Laporan Bulanan sesuai dengan ketentuan menurut format yang ditentukan.
- e. Menyampaikan Permohonan Perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KETIGA

:
: Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Yayasan Fatih Indonesia Kota Banda Aceh.

KEEMPAT

:
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal 28 Februari 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
 KEBUDAYAAN KOTA BANDA ACEH.



SYARIDIN, S.Pd, M.Pd

Pembina TK.I

NIP. 19701231 199512 1 033



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JALAN. P. NYAK MAKAM NO. 23 GP. KOTA BARU TELP/FAX. (0651) 7555136, 7555137
E-mail: dikbud@bandaacehkota.go.id Website: dikbudk.bandacehkota.go.id

Kode Pos: 23125

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 421.2/ A.3 / 3466

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, dengan ini memberikan Izin Operasional Kepada :


Nama Sekolah : SDS TNA-Fatih Bilingual School
Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar
Alamat : Jalan Teuku Nyak Arif No. 1 Lamyong
Gampong : Rukoh
Kecamatan : Syaih Kuala
Kota : Banda Aceh
Pemilik : Yayasan Fatih Indonesia.
Kepala Sekolah : Ade Setyawati, SS

Terhitung Mulai :

Tanggal 28 Februari 2017 s.d 28 Februari 2019.

Selanjutnya Satuan Pendidikan Sekolah Dasar TNA-Fatih Bilingual School dimaksud telah dapat menyelenggarakan kegiatannya sesuai dengan Jenis Pendidikan.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal 28 Februari 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA BANDA ACEH



SYARIDIN, S.Pd. M.Pd
Pembina TK.I
NIP. 19701231 199512 1 033